



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :70/Pid.B/2014/PN.Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAKRAN Alias ACO Bin TALEBO
Tempat Lahir : Binontoan
Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun/ Tahun 20 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau Kab. Buol Sulawesi Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor: 70/07/Pen.Pid/2014/PN.Bul . tanggal 25November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol No.70/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan hari sidang ;

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 1 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara pidana No.70/Pid.B/2014/PN.Bul atas nama terdakwa BAKRAN
Alias ACO Bin TALEBO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang
dibacakan pada RABU, tanggal 14 Januari 2015 pada pokoknya menuntut agar
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BAKRAN Alias ACO secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan
yang diatur dan diancam tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5
KUHP, sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BAKRAN Alias ACO dengan pidana penjara
selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba 14 inci dengan kombinasi warna
abu – abu, hitam dan silver;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat
dakwaan No.Reg.Perk :PDM- 17 /BUOL/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAKRAN Alias ACO Bin TALEBO, pada hari dan tanggal
yang sudah tidak di ingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2014 sekitar jam 03.00
Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban
MOH. NASIR DAIMAROTO di Jalan Datu Iding No. 1 Kelurahan Kali Kecamatan Biau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal saksi AMRIN Alias PAPA DIMAS mengantar terdakwa ke sebuah rumah di Jalan Datu Iding No. 1 Kelurahan Kali Kecamatan Biau milik saksi korban MOH. NASIR DAIMAROTO yang sedang beristirahat didalam rumahnya;

Setelah melihat keadaan sekitarnya aman, dengan tanpa izin terdakwa langsung masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA 14 inci dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver, yang menjadi target operasi terdakwa melakukan kejahatan namun terdakwa untuk sampai masuk kedalam rumah terlebih dahulu merusak jendela dengan cara mencungkil menggunakan Obeng dan pencungkil ban setelah jendela terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat jendela masuk kedalam rumah dan setelah mengambil Laptop tersebut terdakwa keluar dengan memanjat jendela yang dilalui sebelumnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah dengan itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 3 dari 22 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) serta mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi Moh. Nasir Daimaroto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang saksi laporkan tersebut terjadi di rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto, di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah yang hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun pada bulan Mei 2014;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan menjadi pelakunya saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa yang saksi ketahui barang milik saksi yang diambil oleh pelaku saat itu adalah satu buah laptop Toshiba;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang pencurian tersebut namun setelah bangun pagi saksi mencari laptop tersebut di atas meja dan tidak menemukan laptop tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada semua anggota keluarganya yang ada di rumah dan tidak ada yang mengetahui laptop tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menemukan jendela rumah saksi yang berada di bagian kanan sudah tidak terkunci, yang sebelumnya saksi kunci sebelum saksi tidur;
- Bahwa pada saat saksi menemukan jendela rumah saksi sudah tidak terkunci, saksi melihat ada bekas cungkulan yang saksi curigai di cungkil oleh obeng;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi terakhir laptop tersebut berada di atas meja yang berada di ruang makan;
- Bahwa yang berada di rumah pada saat itu saksi sendiri bersama dengan 10 (sepuluh) orang keluarganya antara lain perempuan Zakiah Mahmud (isteri), Sri Musdalifah (adik ipar), Sri Narti (saudara sepupu), Sutrisno (saudara sepupu);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irfan .S alias Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bakran alias Aco yang saksi kenal dari lelaki Amrin dan ia mengenal terdakwa Bakran alias Aco tersebut sudah kurang lebih selama 1(satu) tahun, karena ia kenal terdakwa

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 5 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakran alias Aco pada tahun 2013 dan hubungannya dengan terdakwa Bakran alias Aco hanya sebatas bisnis barang elektronik;

- Bahwa benar terdakwa Bakran alias Aco pernah menjual barang berupa laptop Merk Toshiba kepadanya dimana pada saat itu transaksinya dilakukan di rumah terdakwa Bakran alias Aco Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau, Kab. Buol dimana hari beserta tanggalnya ia sudah lupa, namun pada bulan Mei 2014 sekitar jam 19.00 WITA;
- Bawa benar harga laptop yang saksi beli dari terdakwa Bakran alias Aco tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) namun yang saksi bayar baru Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) sedangkan sisanya saksi belum berikan kepada terdakwa Bakran alias Aco dan adapun ciri-ciri laptop yang saksi beli dari terdakwa Bakran alias Aco yaitu 1 (satu) buah laptop Merk Toshiba 14 Inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver;
- Bahwa benar pada saat transaksi pembayaran laptop tersebut yang menyaksikan adalah saksi Amrin yang bekerja sebagai satpam rumah sakit umum Buol yang tidak lain adalah iparnya sendiri dan sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa laptop tersebut adalah barang dari hasil kejahatan (dicuri);
- Bahwa benar yang mencuri laptop tersebut adalah terdakwa Bakran alias Aco dan saksi tidak mengetahui laptop tersebut dicuri di mana dan terdakwa Bakran alias Aco memang sering memberikan barang hasil



curian kepadanya salah satunya adalah 1 (satu) buah laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, silver dan hitam;

- Bahwa benar Bakran alias Aco menjual barang hasil curian kepadanya sudah sering kali dan sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa Bakran alias Aco adalah seorang pencuri melalui iparnya lelaki Amrin;
- Bahwa benar laptop tersebut saksi jual kembali kepada lelaki Rizki dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan transaksi dengan lelaki Rizki di pasar CCM di divisi I sentral dan pada saat itu tidak ada yang menyaksikan pembayaran tersebut;
- Bahwa benar saksi mendapat keuntungan dari penjualan laptop tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar saksi mengetahui laptop tersebut adalah barang hasil curian dan terdakwa Bakran alias Aco sendiri, karena terdakwa Bakran alias Aco memang sering mencuri dan menjual barang curian kepadanya, tujuan saksi menadah barang barang hasil curian tersebut hanya sebagai sampingan saja guna untuk membeli rokok;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara persis terdakwa Bakran alias Aco pada saat melakukan menggunakan alat apa, dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu terdakwa Bakran alias Aco dalam melakukan pencurian barang tersebut;

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 7 dari 22 Halaman



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Amrin alias Papa Dimas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bakran alias Aco yang saksi kenal dari terdakwa Bakran alias Aco saksi kenal di Kel. Kampung Bugis Kec. Biau Kab. Buol dan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Bakran alias Aco tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa Bakran alias Aco;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Bakran alias Aco pernah menjual barang berupa laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver, kepada saksi Irfan. S alias Irfan;
- Bahwa transaksinya dilakukan di rumah terdakwa Bakran alias Aco di Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau, Kab. Buol dimana hari beserta tanggalnya saksi sudah lupa, namun pada bulan Mei 2014 sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa saksi pada saat transaksi pembayaran laptop tersebut yang menyaksikannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa Bakran alias Aco mencuri laptop tersebut di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol dan yang memiliki laptop tersebut adalah saksi Moh. Nasir Daimaroto seorang anggota DPRD di Kab. Buol;



- Bahwa saksi mengetahui laptop tersebut telah dicuri dimana dan siapa pemiliknya, melihat tempatnya karena saksi mengantarkan dan menjemput terdakwa Bakran alias Aco kerumah lelaki Moh. Nasir Daimaroto;
- Bahwa saksi sebelum terdakwa memasuki rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto sempat memberikan informasi tentang tata letak rumah dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah yang dimasuki oleh terdakwa Bakran alias Aco mencuri pada saat itu adalah rumah milik saksi Moh. Nasir Daimaroto seorang anggota DPRD di Kab. Buol;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang biasa digunakan oleh terdakwa Bakran alias Aco untuk setiap kali melakukan aksi pencuriannya yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang dapat dicabut-cabut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terdakwa Bakran alias Aco berhasil mengambil laptop dari dalam rumah saksi Moh. Nasir Daimaroto, laptop tersebut terdakwa Bakran alias Aco langsung membawa ke rumahnya untuk diamankan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian laptop tersebut terdakwa Bakran alias Aco jual kepada saksi Irfan. S alis Irfan;
- Bahwa terdakwa Bakran alias Aco melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri sedangkan saksi pada saat itu berada di kompleks pasar Buol, pada saat itu saksi hanya mengantar terdakwa Bakran alias Aco;

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 9 dari 22 Halaman



- Bahwa laptop yang terdakwa Bakran alias Aco ambil pada saat itu sudah tidak ada lagi barang lain yang saksi ambil di rumah saksi Moh. Nasir Daimaroto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Bakran alias Aco setiap melakukan pencurian, ia melakukan dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pahat, dan kemudian memanjat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang;
- Bahwa terdakwa Bakran alias Aco sering memintanya untuk mengantarkannya di mana akan melakukan pencurian dan biasanya 1 (satu) kali antar terdakwa Bakran alias Aco membayarnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengantar terdakwa Bakran alias Aco atas kemauan saksi juga;
- Bahwa saksi sering mengikuti setiap terdakwa Bakran alias Aco melakukan pencurian;
- Bahwa bukti tersebutlah yang terdakwa Bakran alias Aco ambil di dalam rumah saksi Moh. Nasir Daimaroto;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masuk di rumah Moh. Nasir Daimaroto dan mengambil laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver



pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa namun pada Bulan Mei tahun 2014 sekitar jam 03.00 WITA dini hari;

- Bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto terdakwa diberikan petunjuk terlebih dahulu oleh saksi Amrin Alias Papa Dimas tentang denah rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto;
- Bahwa setelah terdakwa menerima informasi petunjuk tentang letak rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto dari saksi Amrin Alias Papa Dimas maka terdakwa langsung merencanakan untuk masuk ke rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah Moh. Nasir Daimaroto dengan cara melewati jendela rumah yang berada di samping kanan;
- Bahwa jendela rumah pada saat itu terdakwa buka dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng dan setelah jendela tersebut terdakwa buka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke meja dapur dan mengambil barang berupa laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver milik saksi Moh. Nasir Daimaroto, yang terletak di atas meja dapur;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa membawa barang tersebut melalui jendela yang terdakwa panjat dan barang tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi Amrin yang berada di gunung kali;
- Bahwa kemudian baru terdakwa bawa ke rumahnya dan kemudian terdakwa menelfon saksi Irfan.S alias Irfan agar datang kerumahnya dan sempat

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 11 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada laptop di rumah” dan saksi Irfan.S alias Irfan menjawab “laptop apa?” dan ia menjawab “Toshiba” dan pada malam harinya saksi Irfan.S alias Irfan langsung datang ke rumahnya dan membeli laptop tersebut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah terdakwa curi tersebut, namun setelah terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Buol, baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi Moh. Nasir Daimaroto;
- Bahwa setelah terdakwa mencuri barang tersebut, barang tersebut terdakwa jual kepada saksi Irfan.S alias Irfan dan transaksi penjualan barang tersebut di rumahnya di Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau Kab. Buol, karena saksi Irfan.S alias Irfan sendiri yang datang kerumahnya membeli laptop hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah menelfon saksi Irfan S alias Irfan agar datang ke rumahnya, adapun harga laptop terdakwa jual dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun yang dibayar saksi Irfan. S alias Irfan kepadanya baru Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Irfan S alias Irfan sudah mengetahui bahwa barang yang terdakwa jual tersebut adalah barang hasil kejahatan (dicuri) dan terdakwa sering kali menjual barang hasil curian kepada saksi Irfan S alias Irfan;



¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Irfan S alias Irfan di Gunung Kali Kec. Biau Kab. Buol melalui saksi Amrin yang merupakan kakak iparnya pada saat datang kerumahnya
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan keseharian saksi Irfan S alias Irfan bekerja sebagai pengawas alat berat di perusahaan CCM, sedangkan saksi Amrin bekerja sebagai satpam rumah sakit umum Buol terdakwa kenal saksi Irfan.S alias Irfan sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan saksi Amrin terdakwa kenal kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun juga;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan alat obeng plat dan dengan menggunakan alat pembuka ban sepeda motor pada saat membuka jendela, dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang elektronik sudah sering kali, dan tidak ada barang lain yang terdakwa ambil selain barang tersebut di dalam rumah milik saksi Moh. Nasir Daimaroto dan terdakwa sudah tidak ingat lagi disimpan di mana alat yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah milik saksi Moh. Nasir Daimaroto tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena hanya untuk memenuhi hidupnya karena terdakwa tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa terdakwa sekarang juga menjadi terdakwa dalam perkara yang penuntutannya secara terpisah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 13 dari 22 Halaman



- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut adalah bersesuaian antara satu dan lainnya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Bulan Mei tahun 2014 sekitar jam 03.00 WITA dini hari terdakwa telah masuk di rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto dan mengambil laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver;
- Bahwa benar sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto terdakwa diberikan petunjuk terlebih dahulu oleh saksi Amrin Alias Papa Dimas tentang denah rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima informasi petunjuk tentang letak rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto dari saksi Amrin Alias Papa Dimas maka terdakwa langsung merencanakan untuk masuk ke rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke rumah saksi korban Moh. Nasir Daimaroto dengan cara melewati jendela rumah yang berada di samping kanan dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng jendela tersebut terdakwa buka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke meja dapur dan mengambil barang berupa laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver milik saksi Moh. Nasir Daimaroto, yang terletak di atas meja dapur;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil barang laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver terdakwa membawa barang tersebut melalui jendela yang terdakwa panjat;
- Bahwa benar setelah terdakwa berada di luar rumah saksi korban dengan membawa barang laptop merk Toshiba 14 inchi dengan kombinasi warna abu-abu, hitam dan silver, terdakwa menelpon saksi Amrin Alias papa dimas untuk minta dijemput;
- Bahwa benar setelah terdakwa mencuri barang tersebut, barang tersebut terdakwa jual kepada saksi Irfan.S alias Irfan dan transaksi penjualan barang tersebut di rumahnya di Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau Kab. Buol, karena saksi Irfan.S alias Irfan sendiri yang datang kerumahnya membeli laptop tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena hanya untuk memenuhi hidupnya karena terdakwa tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 15 dari 22 Halaman



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan ketentuan hukum yang dijadikan dasar surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sahnya suatu surat dakwaan harus berisi uraian-uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan landasan hukum Pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP yang pada prinsipnya menyatakan semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut visi doktrina (A. Soetomo, SH Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta 1989, hal 10-11) ditentukan bahwa pengertian **cermat** dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksamarataan serta hati –hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, kemudian **jelas** berarti tidak ditafsirkan lagi sedangkan **lengkap** berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang ketinggalan, semuanya ada ;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara gramatikal (*vide WJS Poewadarminta penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta 1976, hlm 202, 410 dan 587*) maka yang dimaksud dengan kata **cermat** adalah seksama, teliti dengan penuh perhatian sedangkan **jelas** berarti terang dan nyata , tegas dan **lengkap** tegas dan lengkap adalah genap (tidak ada kurangnya komplit) ;



¹⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditelaah menurut surat Edaran Jaksa Agung RI (*vide* : SE jaksa Agung RI Nomor : SE.004/J.A/II/1993 tertanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan dan edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor :B607/E/U/1993 tertanggal 22 Nopember 1993 perihal pembuatan Surat Dakwaan) maka yang dimaksud dengan **cermat** adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/ kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklard*) sedangkan **jelas** adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengemukakan fakta – fakta perbuatan terdakwa dengan unsur – unsure tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan,kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan,apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu sedangkan **lengkap** adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsure – unsure tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (*vide*: putusan Mahkamah Agung RI No. 1289/K/pid/1986,tanggal 26 Juni 1987, termuat dalam Majalah Varia Peradilan,Nomor 41 Edisi Februari hal. 97 – 123) ditentukan suatu surat dakwaan tidak cermat dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat unsure – unsure/ bestanddelen daripada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsure unsure tersebut tidak utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan menjadi kabur (*obscurum libellum*) sehingga menyebabkan ketidak-jelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa ;

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 17 dari 22 Halaman



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian dari optik doktrina, makna gramatika/leksikon, Surat Edaran Jaksa Agung dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hakekat fundamental dan esensial dari pengertian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus cermat jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP mengandung arti secara global dan representative bahwa suatu surat dakwaan haruslah cermat, jelas dan lengkap dalam artian agar identitas dan tindak pidana tersebut diuraikan dalam surat dakwaan secara seksama dan teliti, terang dan komplit memuat secara lengkap unsur – unsur *bestanddelen* daripada tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut locus dan tempus delictinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta – fakta yang terungkap di persidangan dimana terdakwa juga dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah (perkara No.68/Pid.B/2014/PN.Bul) dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang mana tempat kejadian dan waktu kejadian adalah hampir bersamaan dengan perkara a quo yang dilimpahkan secara bersama – sama, perkara mana telah diputus dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penuntutan terdakwa dalam perkara a quo yang disusun dalam bentuk surat dakwaan yang sama dalam perkara yang penuntutannya secara terpisah (perkara No.68/Pid.B/2014/PN.Bul) dengan dakwaan melanggar ketentuan yang dimana tempat kejadian dan waktu kejadian adalah hampir bersamaan harusnya digabungkan dalam satu surat dakwaan, karena hal ini sesuai dengan Pasal 141 KUHP yang isinya adalah Penuntut Umum seharusnya dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari surat dakwaan penuntut umum yang melakukan penuntutan secara terpisah terhadap terdakwa, dimana berdasarkan Pasal 141 KUHAP dapat dilakukan penggabungan dalam satu surat dakwaan;

Menimbang bahwa apabila penuntut umum melakukan penuntutan secara terpisah terhadap perbuatan terdakwa yang sejenis dengan tempat dan waktu kejadian yang hampir bersamaan, hal ini dapat merugikan terdakwa dalam melakukan pembelaan, oleh karena surat dakwaan yang demikian tidak memenuhi unsur yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum baik hal itu karena permintaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang Hakim karena jabatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap perkara a quo maupun terhadap perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah terhadap terdakwa dalam perkara No 68/Pid.B/2014/PN.Bul, menurut Majelis Hakim oleh karena perbuatan terdakwa ancaman Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 19 dari 22 Halaman



pidananya sejenis, seharusnya Penuntut Umum menerapkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah melakukan penuntutan terhadap terdakwa secara terpisah dengan adanya perkara No.68/Pid.B/2014/PN.Bul maka menurut Majelis Hakim, surat dakwaan Penuntut Umum secara Hukum Formil tidak memenuhi Pasal 141 KUHP yaitu penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan, serta secara Hukum Materiil tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang *Concurcus Realis (gabungan beberapa perbuatan)* yaitu jika gabungan beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai satu perbuatan sendiri - sendiri dan yang masing – masing merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidananya saja yang dijatuhkan oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dakwaannya sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan perkara di persidangan dan karena Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf (b) KUHP, maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP Majelis Hakim harus menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM-16/R.2.16/Buol/11/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Terdakwa BAKRAN Alias ACO Bin TALEBO batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum maka kepada terdakwa tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan terhadap terdakwa dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 65 KUHP, Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dengan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM-16/R.2.16/Buol/11/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Terdakwa BAKRAN Alias ACO Bin TALEBO batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa BAKRAN Alias ACO Bin TALEBO tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Senintanggal 26 Januari2015, oleh kami Ir. Abdul Rahman Karim, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhamad Hidayatullah, SH., dan

Erwan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Femmy Yanis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rudy Kurniawan, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Putusan No 70/Pid.B/2014/PN.Bul
Halaman 21 dari 22 Halaman



TTD

Muhamad Hidayatullah, SH.

TTD

Erwan, SH.

TTD

Ir.Abdul Rahman Karim, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis